

# PENGANGKATAN ANAK SECARA LANGSUNG DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

**Muhammad Heriawan**

*heriawan67@gmail.com*

*Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako*

## **Abstract**

*Penelitian ini bertujuan menjelaskan prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak secara langsung dan juga menjelaskan mengenai akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan studi kasus, dan sosiologi. Hasil pengangkatan anak dengan syarat-syarat pengangkatan anak seperti yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut sesuai dengan hukum masing-masing. Kesimpulannya adalah prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan akibat hukumnya berpengaruh pada hal perwalian dan hak waris. Saran yang diberikan yaitu perlu kerjasama yang baik anatar pemerintah dengan masyarakat melalui pembentukan suatu peraturan yang kongkret, sehingga hak- hak dan jaminan perlindungan hukum bagi anak yang diangkat secara langsung dapat dijamin oleh negara.*

**Keywords:** *Pengangkatan Anak, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Anak*

Keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai mahluk sosial, keluarga merupakan kelompok masyarakat kecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga keinginannya terpenuhi, karena kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak sehingga diadakan pengangkatan anak angkat (adopsi). Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda- beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah, walaupun di Indonesia masalah pengangkatan anak tersebut belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga

peradilan agama, maka sebelum terbentuknya Undang-Undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 171 huruf h, secara devinitif disebutkan bahwa “Anak Angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari - hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, jika diperbandingkan dengan definisi anak angkat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak

tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua anak. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Di Indonesia, telah ada pengaturan mengenai fakir miskin dan anak-anak terlantar. Adapun pengaturan mengenai fakir miskin dan anak-anak terlantar termuat dalam Pasal 34 ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pengertian dipelihara oleh negara dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sama dengan tanggung jawab negara untuk melindungi dan memelihara fakir miskin dan anak terlantar, seperti yang terdapat pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu sebagai berikut : “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dengan jalan pengangkatan anak diharapkan anak-anak yang terlantar mendapatkan pemenuhan hak seperti yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan anak secara langsung dalam perspektif perlindungan anak, hambatan-hambatan yang terjadi baik secara prosedur maupun biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengangkatan anak secara langsung oleh orang tua angkat yang dilakukan tanpa melalui putusan pengadilan dan prospek pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) secara langsung dalam Perspektif Perlindungan Anak.

## METODE

Jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah *yuridis normatif*. menjadikan hukum sebagai dasar untuk menganalisis. Pada penelitian ini, penulis menggunakan peraturan perundang-undangan nasional. Sedangkan penelitian secara normatif. Penelitian secara yuridis ialah penelitian yang akan menurut Soerjono Soekanto, sedangkan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan bahan hukum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang - undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang - undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang - undangan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Proses Pengangkatan Anak Secara Langsung

Dalam praktiknya, pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai

beberapa tujuan dan/atau motivasinya, tujuannya adalah untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan.

Pengangkatan anak semakin kuat dipandang dari sisi kepentingan yang terbaik bagi si anak sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak, untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan si anak yang akan diangkat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pasal 12 ayat (1) syarat anak yang hendak diangkat adalah :

1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
3. Berada dalam asuhan keluarga atau Lembaga Pengasuhan Anak.
4. Memerlukan perlindungan khusus.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pasal 12 ayat (2), mengenai usia anak yang hendak diangkat adalah :

- a. Anak berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama.
- b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan berusia 12 (dua belas tahun, sepanjang ada alasan mendesak.
- c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Pada penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun Pada penjelasan pengertian sepanjang ada alasan mendesak dan sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus. Yang dimaksud dengan “ada alasan mendesak” seperti anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “anak memerlukan perlindungan khusus” adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan

perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

### **A. Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Langsung**

Menurut hukum adat, bila menggunakan lembaga adat penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang peranta, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya, Sementara dalam Staatblaad 1979 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan anak tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Secara otomatis hak dan kewajiban seorang anak angkat itu sama dengan anak kandung, dan anak angkat berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung orang tua angkat. Anak angkat juga berhak mengetahui asal usulnya. Karena itu, orang tua angkat wajib menjelaskan tentang asal muasalnyanya kepada si anak angkat, tak perlu khawatir si anak lalu akan kembali kepada orang tua kandungnya, hal itu jarang sekali terjadi.

Sistem hukum tentang masalah adopsi di Indonesia apabila dikaitkan dengan proses adopsi anak melalui masih terjadi

ketidaksinkronan, baik dalam pelaksanaannya maupun akibat hukum atau kedudukan anak setelah anak diangkat oleh orang tua angkat. Dalam pelaksanaannya, sistem hukum yang berlaku tidak ada pengaturan yang secara khusus mengatur tata cara pelaksanaan adopsi anak yang dilakukan secara langsung tanpa melalui putusan pengadilan, hanya dalam hukum adat di daerah masing-masing yang mengatur tentang pelaksanaan adopsi anak tersebut.

Dalam Hukum Islam lebih tegas dijelaskan, bahwa pengangkatan seorang anak dengan pengertian menjadikannya anak kandung di dalam segala hal, tidak dibenarkan. Dalam hal ini terdapat larangan pada status pengangkatan anak yang menjadi anak kandung sendiri, dengan menempati status yang persis sama dalam segala hal. Dalam Hukum Islam ada indikasi tidak menerima lembaga adopsi ini, dalam artian persamaan status anak angkat dengan anak kandung.

Sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Dalam Undang-Undang ini jelas diatur tentang masalah perlindungan anak yang dilakukan demi kesejahteraan anak, meskipun dalam hal pengaturan tentang tata cara pelaksanaan adopsi pada undang-undang ini tidak ada pengaturan secara khusus.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 1) Kesimpulan

1. Mengenai prosedur sahnya pengangkatan anak, yaitu melalui permohonan pada Pengadilan Negeri dimana calon anak angkat tersebut berdomisili. Produk pengesahan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri adalah putusan yang berupa Penetapan Hakim. Sedangkan hal

yang berkaitan dengan notaris yaitu akta perjanjian pengangkatan anak, merupakan salah satu syarat (akan tetapi tidak mutlak) sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil suatu putusan untuk di tetapkan sebagai anak angkat yang sah.

2. Akibat hukum dari pengangkatan anak yaitu perwalian dan hakmewaris. Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

### 2) Rekomendasi

1. Diharapkan para pembuat Undang-undang dapat dengan jeli melihat kekosongan aturan hukum tentang pengangkatan anak, mengingat lembaga pengangkatan anak ini akan selalu mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri, yang terus beranjak kearah kemajuan. Bahwa ketentuan mengenai pengangkatan anak juga diharapkan dapat mengatur secara jelas dan tegas, khususnya mengenai hak-hak dan jaminan perlindungan hukum yang akan didapat oleh anak angkat.
2. Akibat hukum dari pengangkatan anak secara langsung tanpa melalui putusan pengadilan sangat berdampak pada status hukum anak yang disetelah diputuskan atau ditetapkan tentang status anak adopsi maka setiap anak yang diadopsi menjadi tanggung jawab orang tua angkat yang mengangkatnya. Orang tua angkat yang mengangkatnya berkewajiban penuh terhadap kesejahteraan, pendidikan dan masa depan anak angkat tersebut.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dalam menyelesaikan artikel ini penulis tidak terlepas dari kesulitan dan rintangan. Namun semuanya dapat teratasi berkat bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga artikel ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Untuk itu, ucapan terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada Bapak Dr.H. Idham Chalid, S.H., M.H dan Bapak Dr.H. Ahmad HB S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian artikel ini.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Restu Agung.
- Bushar Muhammad. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Cet. I. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anak.
- Rusli Pandika. 2012. *Hukum Pengangkatan anak*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Soerjono Soekantodan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.